

OPTIMALISASI PERAN MADRASAH UNTUK PENDIDIKAN LANJUTAN ANAK PASCA NIKAH DI BAWAH UMUR DI DESA BENGKEL

[Optimizing the Role of Madrasah in Continuing Education for Post-Early Marriage Children in Bengkel Village]

Hery Zarkasih^{1)*}, H. Muktamar²⁾, Mirza Amelia³⁾

^{1,2)}UIN Mataram, ³⁾Universitas 45 Mataram

heryherbanza07@uinmataram.ac.id (corresponding)

ABSTRAK

Fenomena pernikahan dini yang masih marak terjadi di lingkungan pendidikan seringkali menyebabkan putusnya sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan (1) mengoptimalkan peran MTs dan MA Darul Qur'an Desa Bengkel dalam mendukung kelanjutan pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur, dan (2) mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan studi lapangan kualitatif untuk memahami implementasi kebijakan dan praktik pendidikan terkait.

MTs dan MA Darul Qur'an telah menjalankan peranannya dalam mengatasi pernikahan dini dengan dua cara utama: pertama, menawarkan Program Pendidikan Kesetaraan (Paket B dan C), dan kedua, menerapkan kebijakan inklusif yang memungkinkan siswa yang menikah di bawah umur untuk tetap melanjutkan pendidikan formal mereka di MA Darul Qur'an. Kebijakan inklusif ini dipegang teguh sebagai implementasi dari mandat konstitusional UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan.

Implementasi kebijakan berhasil dibuktikan dengan kelulusan dua siswa yang menikah di bawah umur. Meskipun demikian, upaya ini terkendala oleh beberapa tantangan: dukungan orang tua/pasangan yang terbatas, motivasi siswa yang rendah, kurangnya sosialisasi dan kerja sama, minimnya panduan regulasi, serta kurangnya pemahaman masyarakat. Madrasah sendiri juga belum memiliki strategi terstruktur untuk mengatasi hambatan tersebut.

Kata kunci: Optimalisasi; Pendidikan; Pasca Nikah dini.

ABSTRACT

The persistence of early marriage within educational settings often results in school dropout. This study aims to (1) optimize the role of MTs and MA Darul Qur'an in Bengkel Village in supporting educational continuity for underage married students, and (2) identify the challenges encountered. Using a qualitative field study approach, the research explores the implementation of relevant educational policies and practices.

MTs and MA Darul Qur'an address early marriage through two main strategies: offering Equivalency Education Programs (Packages B and C) and implementing inclusive policies that allow underage married students to continue formal education. These initiatives reflect the constitutional mandate of the 1945 Constitution, which guarantees every citizen's right to education.

The policy implementation has yielded positive results, as shown by the graduation of two underage married students. Nevertheless, challenges remain, including limited support from parents or spouses, low student motivation, lack of socialization and collaboration, insufficient regulatory guidelines, and limited community awareness. Moreover, the madrasa has yet to establish a comprehensive strategy to address these issues.

Keywords: Optimization; Education; Early Marriage.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah perjanjian legal formal antara dua individu untuk membentuk unit keluarga yang bahagia, yang secara esensial merupakan pengikatan lahir-batin yang disakralkan berdasarkan prinsip agama. Pernikahan, yang dianjurkan dalam Islam, dapat menimbulkan masalah serius bila dilakukan tanpa kesiapan matang, terutama pada kasus pernikahan di bawah umur. Penelitian terdahulu (Ulum, Wantu, Syarifatunisa, Ton, dll.) konsisten menunjukkan bahwa faktor ekonomi adalah penyebab utama, namun studi-studi tersebut belum menawarkan solusi konkret, terutama dalam mengatasi dampak pengabaian hak pendidikan bagi korbaninya. Konsekuensinya, banyak korban putus sekolah, sehingga sulit memenuhi kualifikasi pekerjaan minimal (ijazah SMA).

Penelitian ini hadir sebagai solusi alternatif yang berbeda dari studi sebelumnya. Alih-alih berfokus pada faktor penyebab, penelitian ini bertujuan mengoptimalkan peran madrasah untuk membantu korban pernikahan di bawah umur melanjutkan pendidikan mereka, demi mencapai kemandirian ekonomi melalui perolehan ijazah setara SMA. Pentingnya pendidikan ditegaskan oleh temuan bahwa peningkatan 1% tingkat pendidikan berkorelasi dengan penurunan kemiskinan sebesar 23% (Rizky, 2019).

Meskipun telah ada upaya pencegahan hukum (revisi UU No. 1/1974 menjadi UU No.16/2019 tentang batas usia nikah 19 tahun, dan Perda NTB No. 5/2021), upaya tersebut tidak menyentuh anak yang sudah terlanjur menjadi korban. Lombok Barat, dengan angka pernikahan dini yang tinggi, didorong oleh faktor pergaulan permisif dan dukungan tokoh agama yang memilih pernikahan daripada perzinahan.

Hasil observasi awal di Desa Bengkel menunjukkan adanya kesenjangan fokus kebijakan; korban sangat berkeinginan melanjutkan sekolah untuk mencari pekerjaan. Pihak Madrasah Aliyah Darul Qur'an telah berupaya menolong, tetapi upaya tersebut menghadapi banyak hambatan. Penelitian ini menjadi krusial untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana optimalkan peran madrasah dapat dilakukan, dan merumuskan model bantuan yang berkelanjutan bagi korban pernikahan di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam dua aspek utama terkait peran lembaga pendidikan Islam formal: Pertama, bagaimana pelaksanaan optimalkan peran madrasah dalam membantu melanjutkan pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur di Desa Bengkel? Kedua, kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses optimalkan peran madrasah tersebut, sehingga diperlukan formula penyelesaian yang efektif. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan Manfaat Teoritis dengan memperkaya diskursus studi literatur dalam hukum keluarga, khususnya mengenai upaya menjamin hak pendidikan anak korban pernikahan dini, serta Manfaat Praktis dengan menjadi bahan rujukan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk merumuskan regulasi yang tepat guna dan model intervensi yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Paradigma Penelitian Lapangan dengan Jenis Penelitian Kualitatif, yang dicirikan sebagai studi empiris untuk memahami proses dan implementasi hukum di masyarakat. Lokasi penelitian di Desa Bengkel, Kabupaten Lombok Barat, dipilih karena terdapat kasus pernikahan di bawah umur. Sumber data utama melibatkan pihak MTs dan MA Darul Qur'an serta anggota masyarakat Desa Bengkel yang merupakan pelaku pernikahan di bawah umur. Subjek penelitian ditentukan secara acak. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan proses validasi yang terdiri dari tiga langkah: Pengolahan Data, Penyajian Data, dan Verifikasi serta Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Peran Madrasah untuk Pendidikan Lanjutan Anak Pasca Nikah di Bawah Umur di Desa Bengkel

1. Optimalisasi Peran Madrasah dalam Membantu Melanjutkan Pendidikan bagi Anak yang Menikah di Bawah Umur di Desa Bengkel

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang melanggar batas minimal usia yang ditetapkan oleh **Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**, yaitu **19 tahun** bagi pria dan wanita. Fenomena ini nyata terjadi di lingkungan pendidikan, seperti kasus yang ditemukan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) Darul Qur'an, Desa Bengkel, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Agustus 2023. Data kasus pernikahan di bawah umur yang melibatkan murid MTs dan MA Darul Qur'an tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Murid yang Putus Sekolah di MTs dan MA Darul Qur'an

No	Inisial Nama	Jenjang pendidikan	Tahun Putus Sekolah	Alasan Putus Sekolah
1	SS	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	2021	Menikah
2	ST	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	2021	Menikah
3	FZ	Madrasah Aliyah	2021	Menikah
4	SI	Madrasah Aliyah	2021	Menikah
5	LS	Madrasah Aliyah	2021	Menikah
6	RA	Madrasah Aliyah	2022	Menikah
7	ZP	Madrasah Aliyah	2022	Menikah
8	SA	Madrasah Aliyah	2022	Menikah
9	SH	Madrasah Aliyah	2022	Bekerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam murid MTs dan MA Darul Qur'an Desa Bengkel yang melakukan pernikahan di bawah umur pada tahun 2021 dan 2022, motif utama mereka dapat diklasifikasikan menjadi dua faktor dominan: suka sama suka dan faktor ekonomi. Mayoritas responden (ST, FZ, ZP, dan SH) menyatakan bahwa pernikahan mereka didorong oleh rasa cinta dan kesediaan suami untuk bekerja, menunjukkan adanya persetujuan dan kematangan emosional subjektif. Namun, terdapat juga motivasi yang jelas terkait faktor ekonomi (RA dan SA), di mana keinginan untuk segera dinafkahi menjadi alasan utama bagi para murid ini untuk mengakhiri pendidikan formal mereka dan menikah.

Berdasarkan data di atas, pihak sekolah di tingkat MTs dan MA telah melakukan Upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur seperti :

1. Di Tingkat MA

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur ditingkat MA yaitu:

- Perjanjian tertulis tentang sanksi denda

Untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, pihak sekolah memberikan informasi kepada calon murid baru tentang sanksi jika mereka melakukan pernikahan di bawah umur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Drs. Jamil selaku Wakil Kepala Sekolah MA Darul Qur'an, beliau mengatakan:

"Ketika mereka mendaftar untuk masuk sekolah, kami tetap memberikan informasi, bahwa jika di tengah proses pendidikan murid tersebut menikah, maka pihak sekolah akan memberikan sanksi kepada murid tersebut. Informasi yang diberikan sudah dalam bentuk tertulis. Sanksi yang diberikan berupa denda, harapannya adalah dengan adanya denda ini maka murid tidak akan menikah. Jika pernikahan di bawah umur telah terjadi maka, diupayakan untuk dibuatkan surat rekomendasi untuk bisa mengikuti ujian hal ini khusus bagi murid yang sudah kelas 12, dan murid tersebut wajib untuk mengikuti sosialisasi terkait dengan pelaksanaan ujian." (Jamil, Wawancara, 21 Agustus 2023)

- Informasi pada mata Pelajaran

Upaya pencegahan pernikahan di bawah umur dilakukan juga melalui pemaparan beberapa materi pelajaran. Dalam kurikulum mata pelajaran Fiqih, terdapat pembahasan tentang syariat

suatu ibadah termasuk pengertian, dasar hukum dan tata cara yang dalam hal ini menyangkut pernikahan, talak, rujuk dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Drs. Jamil, beliau mengatakan :

“Kami melakukan pencegahan pernikahan dengan memberikan pemahaman kepada murid-murid kami melalui beberapa materi yang ada dalam mata pelajaran yang diajarkan kepada mereka, seperti yang ada dalam mata pelajaran Fiqih, tentunya kami jelaskan apa saja dampak-dampak pernikahan di bawah umur, dengan harapan agar tidak ada murid kami yang akan menikah di bawah umur.” (Jamil, Wawancara, 21 Agustus 2023)

c. Melakukan kerjasama untuk melakukan sosialisasi

Sosialisasi dilakukan pihak sekolah MA dengan bekerjasama dengan pihak Desa untuk memberikan pemahaman kepada siswa dan siswi tentang dampak pernikahan di bawah umur, biasanya dilaksanakan dalam rangka dalam bentuk sosialisasi Gamak (*Gerakan anti merrik kodek*) yang dilaksanakan di dusun-dusun yang ada Di Desa Bengkel. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. Jamil, beliau mengatakan :

“Kami dari pihak sekolah terus berupaya memberikan pemahaman kepada murid-murid kami tentang dampak pernikahan di bawah umur, apalagi ada undang-undang baru yang memberikan batasan minimal pernikahan. Untuk saat ini, kami hanya bekerjasama dengan Pihak Kantor Desa Bengkel untuk memberikan sosialisasi kepada murid-murid kami, sosialisasi yang dilakukan oleh desa biasanya dirangkai dengan kegiatan gamak yang diadakan pada malam jum’at setelah acara yasinan atau malam-malam tertentu.” (Jamil, Wawancara, 21 Agustus 2023)

2. Di Tingkat MTs Darul Qur'an

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di tingkat MTs yaitu :

a. Pemberian informasi pada saat pendaftaran murid baru

Menurut Bapak Muzamil Selaku Guru Bimbingan Konseling di MTs Darul Quran : *“Informasi yang kami berikan kepada murid-murid kami pada saat mereka mendaftar ke MTs adalah jika mereka menikah sebelum menyelesaikan pendidikan, maka kami akan berikan sanksi. Meskipun informasi ini bersifat lisan, harapan kami yaitu agar mereka tidak melakukan pernikahan di bawah umur.”* (Muzamil, Wawancara, 21 Agustus 2023)

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Wildan yang juga merupakan guru Bimbingan Konseling di MTs Darul Qur'an. Menurut bapak Wildan :

“Terdapat aturan tidak tertulis yang ada di sekolah tentang larangan menikah di bawah umur, tentunya tidak hanya di MTs tetapi larangan ini juga pasti diterapkan di tingkat Mi maupun MA, kalau dari pihak kami sendiri, biasanya Pencegahan pernikahan di bawah umur disampaikan pada saat penerimaan siswa baru seperti pada kegiatan MOS (Masa Orientasi Siswa).” (Wildan, Wawancara, 24 Agustus 2023)

b. Pemberian informasi secara langsung kepada murid

Kegiatan wirit merupakan sebuah kegiatan wajib yang dilaksanakan MTs Darul Qur'an sebelum memulai kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Menurut Bapak Muzamil :

“Pihak sekolah memberikan pemahaman tentang dampak pernikahan di bawah umur kepada murid-murid melalui kegiatan wirit, materi yang diberikan tidak terjadwal, artinya tergantung dari pihak guru yang memberikan ceramah, akan tetapi biasanya ada juga pembahasan tentang dampak pernikahan di bawah umur.”

Bapak Muzamil juga menjelaskan bahwa :

“Selain kegiatan wirit, jika terdapat kelas yang gurunya tidak hadir mengajar, maka biasanya saya masuk ke kelas itu untuk memberikan beberapa informasi, atau beberapa pelajaran tambahan tentang BK, bahkan informasi tentang bahaya pernikahan di bawah umur, tujuannya adalah untuk mencegah murid-murid kami menikah di bawah umur.” (Muzamil, Wawancara, 21 Agustus 2023)

c. Informasi pada mata pelajaran

Upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di MTs dilakukan juga melalui pemaparan materi pelajaran yang ada, seperti mata pelajaran Fiqih. Menurut Bapak Wildan:

“Kami dari pihak MTs juga memberikan pemahaman kepada murid-murid tentang pernikahan di bawah umur melalui mata pelajaran Aqidah Ahlak dan Al Qur'an Hadits. Pada mata pelajaran ini, kami juga menjelaskan tentang dampak pernikahan di bawah umur.” (Wildan, Wawancara, 24 Agustus 2023)

d. Kerjasama untuk melakukan sosialisasi

Kerjasama untuk melakukan sosialisasi tentang pernikahan di bawah umur telah dilakukan oleh pihak MTs sebagai langkah untuk mencegah murid-murid menikah sebelum menyelesaikan pendidikan di MTs Darul Qur'an. Menurut Bapak Wildan:

“Belum ada program khusus dari kami tentang pencegahan pernikahan di bawah umur, tetapi kami selalu terbuka untuk menerima kerjasama dengan pihak luar untuk memberikan sosialisasi kepada murid murid kami yang berada di sekolah. Seperti yang pernah kami lakukan sebelumnya, kami bekerjasama dengan dinas sosial dan pihak puskesmas, kami siap memfasilitasi tempatnya. Untuk pencegahan tentang pernikahan di bawah umur, kami hanya berupaya melalui beberapa mata pelajaran terkait seperti akidah ahlak dan alquran hadits. (Wildan, Wawancara, 24 Agustus 2023)

Pada umumnya pihak sekolah hanya melakukan pencegahan sebelum terjadinya pernikahan di bawah umur. di Desa Bengkel khususnya di MTs dan MA Darul Qur'an, terdapat upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk membantu para murid yang telah menikah di bawah umur untuk melanjutkan pendidikan baik melalui paket B, Paket C, maupun diupayakan untuk ikut serta dalam Ujian Asesmen Madrasah bagi mereka yang telah duduk di kelas 12.

Pelaksanaan optimalisasi peran madrasah dalam membantu melanjutkan pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur di Desa Bengkel dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Di tingkat MA

Terdapat beberapa upaya untuk mengoptimalkan peran Madrasah Aliyah Darul Qur'an, bapak Jamil Guru MA Darul Qur'an mengatakan :

“Jika terdapat anak yang menikah di bawah umur namun telah duduk di kelas 12, maka kami dari pihak sekolah berupaya untuk mengkonfirmasi ke pihak keluarga, apakah memang benar anaknya telah menikah. Jika murid tersebut memang telah menikah maka kami upayakan untuk tetap bisa melanjutkan sekolah dan bisa mengikuti ujian. Adapun yang ikut ujian dengan inisial nama SI dan LS. Tetapi tidak semua berhasil kami ajak untuk bisa melanjutkan pendidikannya, banyak kendala yang kami hadapi selama kami menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini” Jika terdapat pernikahan di bawah umur, pihak sekolah siap membantu untuk memberikan hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan. Kami siap untuk memberikan bantuan kepada mereka untuk melanjutkan pendidikannya, termasuk ketika mereka memilih untuk mengikuti Paket C, pihak sekolah siap membantu. Apalagi jika terdapat murid yang sudah menikah dan menghilang bertahun-tahun, kami tetap siap membantu jika ingin melanjutkan menggunakan Paket C, kami juga sudah bekerjasama dengan pihak Desa.” (Jamil, Wawancara, 24 Agustus 2023)

2. Di tingkat MTs

Upaya yang dilakukan oleh pihak MTs Darul Qur'an untuk mengoptimalkan peran madrasah dalam membantu korban pernikahan di bawah umur adalah dengan memberikan informasi kepada pihak keluarga murid yang menikah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wildan, beliau mengatakan:

“Kami tetap memberikan informasi kepada siswa siswi yang sudah terlanjur menikah sebelum menyelesaikan pendidikan sekolahnya, bahwa mereka bisa melanjutkan melalui paket B, hanya saja pihak keluarga siswa jarang mau merespon informasi dari kami. Kami dari pihak sekolah tetap melalui prosedur yang ada, seperti bersurat kepada pihak keluarga murid kami yang menikah. Jika surat kami tidak direspon, maka pihak sekolah akan mendatangi keluarga murid tersebut untuk menanyakan bagaimana kejelasannya, ketika kami sudah ada di keluarga pihak murid maka di sana akan terlihat jelas apakah memang muridnya yang tidak mau, atau pihak keluarga yang tidak mau. Kebanyakan yang kami terima, suami dari pihak murid yang tidak mau memberikan izin untuk melanjutkan ke pendidikannya. Selama ini yang menanyakan paket B hanya mereka-mereka yang telah hilang bertahun-tahun, seperti kejadian belum saat ini, terdapat murid yang dulu sempat menikah sekitar 15 tahun yang lalu. Hal ini mereka lakukan

dengan alasan ingin bekerja, bahkan tahun 2022 lalu terdapat juga orang yang sudah berusia 40 tahun, datang ke sekolah untuk menanyakan informasi tentang Paket B. Bahkan ada yang hanya sekedar datang meminta surat keterangan karena dia ingin mengikuti paket B di Desa Merembu. Sudah 3 orang yang datang. Kami dari pihak sekolah tetap memberikan informasi jika ada yang ingin menanyakan tentang paket B. (Wildan, Wawancara, 24 Agustus 2023)

2. Kendala Pihak Madrasah dalam Membantu Melanjutkan Pendidikan Anak yang Menikah di Bawah Umur di Desa Bengkel

Peran madrasah dalam membantu melanjutkan pendidikan anak yang menikah di bawah umur tentunya memiliki banyak kendala. Adapun kendala MTs dan MA Darul Qur'an dalam membantu hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak diantaranya :

1) Kendala di Tingkat MTs

Meskipun sekolah sudah berusaha keras menawarkan cara agar murid yang menikah untuk melanjutkan pendidikannya seperti program Paket B, ternyata ada kendala yang menghalangi mereka untuk kembali belajar. Pertama, **suami mereka sering tidak mengizinkan** para istri untuk sekolah lagi. Kedua, ironisnya, **murid yang bersangkutan sendiri kadang menolak**, karena mereka sudah merasa cukup dan ingin fokus sepenuhnya mengurus rumah tangga saja.

2) Kendala di Tingkat MA

Upaya Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Qur'an untuk memfasilitasi murid yang menikah di bawah umur agar melanjutkan pendidikan (melalui Paket C atau ujian) menghadapi kendala kompleks dari tiga pihak. Pertama, penolakan keras dari pihak keluarga (orang tua dan suami) yang tidak mengizinkan mereka sekolah lagi. Kedua, kendala geografis, di mana jarak tempat tinggal yang jauh—terutama bagi yang pindah ke luar desa—menyebabkan keengganan untuk kembali belajar. Ketiga, kendala psikologis dan internal dari murid sendiri, seperti rasa malu kembali ke sekolah dalam kondisi hamil atau sudah menikah, keharusan mengurus rumah tangga dan anak, bahkan ada yang sudah memilih menikah karena faktor ekonomi dan tidak lagi berminat melanjutkan sekolah. Akibat penolakan dan kendala berlapis ini, pihak madrasah mengakui keterbatasan mereka untuk bertindak lebih jauh.

Analisis Optimalisasi Peran Madrasah Dalam Membantu Melanjutkan Pendidikan Bagi Anak Yang Menikah Di Bawah Umur Di Desa Bengkel Kabupaten Lombok Barat

1. Optimalisasi peran madrasah dalam membantu melanjutkan pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur di Desa Bengkel

Latar belakang kehadiran Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam antara lain *pertama*, Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam. *Kedua*, sebagai usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren di mana lulusannya kelak mendapat kesempatan yang sama dengan sekolah pada umumnya dan mendapat pengakuan dari masyarakat. *Ketiga*, upaya menjembatani sistem pendidikan tradisional yang selama ini dilakukan oleh pesantren dengan sistem pendidikan modern. (Muhamimin dkk, 1993, 305)

Fungsi dan tujuan madrasah sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 20

Tahun 2003 yang berbunyi : “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Madrasah sebagai lembaga pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa. Sehingga madrasah memberikan kesempatan kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa untuk mengenyam pendidikan baik di tingkat MI, MTs, dan MA. Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang di dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*”

Dari penjelasan landasan konstitusi di atas, maka setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan, hal ini lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa : “*Setiap anak berhak memperoleh*

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat.”

Fakta yang ditemukan di lapangan, tidak semua anak dapat menyelesaikan pendidikannya, meskipun madrasah sebagai lembaga pendidikan telah berupaya untuk memberikan fasilitas belajar bagi anak-anak, akan tetapi terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan anak putus sekolah. Kondisi yang ditemukan di Desa Bengkel yaitu pada tahun

2021 sampai dengan 2022, terdapat 9 orang yang putus sekolah yang terdiri dari 2 orang murid yang telah mengikuti ujian meskipun telah menikah di bawah umur pada kelas 12 yaitu SI dan LS, 6 orang murid tidak mau melanjutkan pendidikan dengan inisial ST, FZ, RA, ZP, SA, dan SH, dan 1 murid tanpa kabar dengan inisial SS. Tentunya hal ini menjadi perhatian bersama dari pihak sekolah.

Bagaimanapun juga tindakan pernikahan di bawah umur tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Pernikahan. Namun korban pernikahan di bawah umur juga perlu diperhatikan. Jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Perlindungan anak, maka setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Hal inilah yang menjadi landasan sehingga anak-anak korban pernikahan di bawah umur dapat melanjutkan pendidikan. Tidak ada larangan bagi anak yang menikah di bawah umur untuk melanjutkan pendidikannya. Sehingga optimalisasi peran Madrasah di Desa Bengkel dalam membantu korban pernikahan di bawah umur untuk melanjutkan pendidikannya dilakukan dengan beberapa hal seperti pemberian informasi tentang paket B maupun paket C. Pendidikan kesetaraan ini bertujuan untuk mendukung penuntasan wajib Sembilan Tahun dan memperluas akses terhadap pendidikan menengah yang menekankan pada keterampilan fungsional dan kepribadian profesional. Selain melalui kejar paket, murid yang terlanjur menikah di bawah umur diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan pendidikan di sekolah seperti yang telah dilakukan kepada 2 (dua) orang siswi yang berinisial SI dan LS. Hal inilah yang dilakukan oleh MA Darul Qur'an untuk memberikan hak-hak pendidikan kepada anak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan hasil temuan, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan optimalisasi peran MTs dan MA Darul Qur'an dalam memfasilitasi kelanjutan pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur di Desa Bengkel menghadapi beberapa kendala, yaitu:

1) Orang tua

- a) Orang tua dari murid yang menikah tidak mau mengarahkan anaknya untuk melanjutkan pendidikannya, seperti melanjutkan melalui jalur formal maupun mengikuti paket B maupun paket C, hal ini disebabkan karena jika anaknya sudah menikah, meskipun menikah di bawah umur, maka segala yang berkaitan dengan anaknya adalah tanggung jawab sepenuhnya dari suami anaknya.
- b) Pihak sekolah telah berupaya untuk membeberikan informasi secara langsung kepada pihak keluarga murid yang menikah di bawah umur, dan apabila murid tersebut masih duduk di kelas 12 maka diupayakan untuk bisa ikut ujian, akan tetapi kendala yang seringkali terjadi adalah adanya penolakan oleh pihak keluarga.

2) Suami dari pasangan pernikahan di bawah umur

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jamil, kendala yang dihadapi pada saat pihak sekolah berupaya memberikan informasi kepada murid yang menikah di bawah umur tentang upaya untuk melanjutkan pendidikan yaitu terdapat penolakan dari pihak suami. Sehingga pihak sekolah tidak bisa melakukan tindakan apapun.

3) Faktor dari individu

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan murid yang menikah di bawah umur tidak mau melanjutkan pendidikannya seperti melalui kejar paket B dan C dan melanjutkan melalui jalur pendidikan formal diantaranya :

- a. Beberapa murid menolak untuk melanjutkan pendidikan disebabkan karena dalam kondisi hamil;
- b. Lokasi tempat tinggal saat ini sangat jauh dari lokasi sekolah sehingga murid tersebut tidak mau melanjutkan pendidikan;
- c. Ada rasa malu dari murid, ketika mereka sudah menikah di bawah umur, maka mereka enggan untuk pergi ke sekolahnya, apalagi untuk ikut ujian.

d. Terdapat murid yang tidak peduli sama sekali, dikarenakan murid tersebut lebih fokus untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4) Kurangnya kerjasama

Tidak ada kerjasama antara pihak madrasah di Desa Bengkel dengan pihak-pihak seperti SMA terbuka yang dapat memfasilitasi pendidikan bagi anak yang putus sekolah khususnya bagi anak yang menikah di bawah umur.

5) Minimnya sosialisasi

Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah tentang upaya memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan bagi anak-anak yang menikah di bawah umur menyebabkan pihak madrasah kekurangan informasi tentang bagaimana mekanisme yang bisa dilakukan untuk membantu anak-anak yang menikah di bawah umur untuk tetap melanjutkan pendidikannya.

6) Regulasi

Belum ada regulasi yang jelas di tingkat provinsi maupun kabupaten yang bisa dijadikan dasar oleh madrasah dalam membantu anak-anak yang putus sekolah yang disebabkan karena menikah di bawah umur.

7) Minimnya pemahaman masyarakat tentang regulasi

Minimnya pemahaman masyarakat terhadap suatu peraturan, tentu akan berdampak pada penerapan suatu peraturan yang kurang maksimal ditataran implementasi. Dalam pelaksanaannya, tidak semua orang mengetahui Peraturan-Peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak pemerintah, seperti :

- a. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*"
- b. Batas minimal usia pernikahan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus.

Kurangnya pemahaman tentang peraturan di atas menyebabkan masyarakat tidak dapat mencari solusi yang paling tepat untuk melanjutkan pendidikan anak ketika terjadi pernikahan di bawah umur.

Dari kendala-kendala di atas, terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan peran madrasah dalam membantu melanjutkan pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur di Desa Bengkel, diantaranya :

1. Koordinasi antara pihak pemerintah dengan sekolah/madrasah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB membuka SMA Terbuka sebagai upaya meningkatkan angka partisipasi sekolah dan memberikan harapan pendidikan bagi siswa yang terpaksa putus sekolah, terutama karena harus membantu orang tua atau menikah di usia dini, dengan syarat usia maksimal 21 tahun (di atas usia tersebut dapat mengikuti Paket C) (Purni & Susanto, Juni 16, 2021).

Diresmikannya sekolah-sekolah terbuka jenjang SMA di provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan upaya pemerintah memfasilitasi dan memberikan kesempatan bagi anak-anak putus sekolah untuk mendapatkan kembali layanan pendidikan yang merata tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi masing-masing. (SMA Negeri Pringgarata. 2021). Untuk memaksimalkan tujuan ini, Pemerintah Lombok Barat perlu berkoordinasi dengan sekolah-sekolah di wilayahnya, seperti di Desa Bengkel, guna menginformasikan dan memfasilitasi kerja sama antara sekolah/madrasah dengan SMA penyelenggara SMA Terbuka di NTB; hal ini memastikan anak yang putus sekolah dapat diarahkan untuk melanjutkan pendidikan di SMA Terbuka, yang ijazahnya setara dengan ijazah sekolah reguler karena merupakan lembaga formal.

2. Regulasi

a. Regulasi yang jelas di sekolah/madrasah

Upaya pihak madrasah yang telah memberikan kesempatan bagi anak yang menikah di bawah umur untuk menyelesaikan pendidikannya merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*"

Belum ada pengaturan yang secara eksplisit mengatur tentang larangan melanjutkan pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur. Sehingga diperlukan regulasi yang jelas tentang hak-hak pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur seperti mengatur tentang syarat-syaratnya, serta mekanisme melanjutkan pendidikannya.

Apa yang terjadi di Desa Bengkel menunjukkan bahwa tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang bagaimana seorang anak yang menikah di bawah umur dapat melanjutkan pendidikannya di madrasah, akan tetapi karena merujuk kepada hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, maka pihak sekolah memberikan kesempatan kepada anak-anak korban pernikahan di bawah umur untuk melanjutkan pendidikannya.

b. Kekosongan norma

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, mengatur tentang sekolah terbuka dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Sekolah terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Pendidikan layanan khusus (PLK) memberikan layanan peserta didik di daerah:

- (1) terpencil atau terbelakang;
- (2) masyarakat adat yang terpencil;
- (3) yang mengalami bencana alam;
- (4) yang mengalami bencana sosial; dan/atau
- (5) yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Sedangkan jika kita melihat penjelasan pasal-pasal selanjutnya, tidak ada penjelasan bahwa jika terdapat kondisi pernikahan di bawah umur maka dapat diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur SMA Terbuka, namun dalam pelaksanaanya meskipun aturannya tidak mengatur tentang hak pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur, tetapi pihak pemerintah memberikan kesempatan bagi anak yang menikah di bawah umur untuk tetap melanjutkan pendidikannya melalui pendidikan SMA Terbuka. Sehingga perlu ada regulasi yang jelas tentang prosedur dan mekanisme pendidikan bagi anak yang putus sekolah yang disebabkan karena pernikahan di bawah umur.

Pencegahan perkawinan anak sangat mendesak karena dampaknya langsung menghambat hak pendidikan, seperti yang terlihat di MTs dan MA Darul Qur'an Desa Bengkel. Tanpa pencegahan, madrasah akan terus kesulitan akibat penolakan orang tua-suami, rendahnya motivasi siswa, dan rasa malu. Prioritas harus diberikan pada pencegahan untuk mengurangi kasus baru, sehingga upaya tindak lanjut seperti koordinasi pemerintah, pembuatan regulasi, dan dukungan madrasah bagi anak yang terlanjur menikah dapat berjalan lebih efektif, sehingga perlu ada upaya pencegahan perkawinan seperti mendorong partisipasi orang tua dalam pendidikan, meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya pendidikan, memperkuat komunikasi orang tua-anak, serta membangun kemitraan erat antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Menurut Ahmad Arifin selaku praktisi pernikahan, bahwa tingginya angka perkawinan usia anak di Nusa Tenggara Barat, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pergaulan Bebas dan Hamil Sebelum Menikah.

Dalam banyak kasus, pernikahan anak usia dini dimohonkan dispensasinya oleh orang tua karena anak terlanjur hamil tanpa ikatan pernikahan yang sah sebelumnya. Kasus permohonan dispensasi terbanyak tahun 2021 terjadi di Lombok Tengah sebanyak 307 permohonan, disusul oleh Kabupaten Bima dan Kota Bima 249 permohonan, Kabupaten Sumbawa 163 permohonan, Kabupaten Dompu 146 permohonan, Kabupaten Lombok Timur 140 permohonan, Kabupaten Lombok Barat dan KLU 88 permohonan, KSB 27 permohonan dan terakhir Kota Mataram sebanyak 12 permohonan.

2. Kemiskinan dan Masalah Ekonomi.

Masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk

membayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

3. Sosial budaya atau adat istiadat.

Adanya tradisi yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase Perkawinan di bawah umur di Indonesia, misalnya seorang remaja laki-laki yang pulang malam bersama dengan perempuan yang masih gadis, maka akan dinikahkan, walaupun mereka berdua masih dibawah usia 18 tahun, seperti yang terjadi di Pulau Lombok.

4. Kurangnya pengetahuan tentang resiko kesehatan yang terjadi akibat perkawinan muda, seperti tingginya angka kematian ibu sehabis melahirkan, bayi prematur dan risiko terkena HIV/AIDS. Ketidaktahuan atas resiko ini yang menyebabkan praktik perkawinan anak masih terus terjadi, sehingga seringkali remaja terperangkap pada kehamilan yang tidak diinginkan dan terpaksa diakhiri dengan pernikahan. (Arifin, Agustus 21, 2022)

Selanjutnya dalam penelitian Sainun & Zarkasih (2022, 76-80), menjelaskan tentang upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut :

1. Peran Orang Tua

- a. Komunikasi antara anak dengan orang tua harus selalu dijaga dengan baik, sehingga anak akan terbiasa terbuka kepada orang tua dan anak akan membuka diri untuk berdiskusi terhadap permasalahan yang dialami termasuk tentang kehidupan sehari-hari anak dalam bergaul di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga;
- b. Sebagai seorang anak, tentunya anak membutuhkan kasih sayang yang tulus dari orang tuanya, tanpa membedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya, kasih sayang yang tulus akan memberikan dampak kenyamanan dari seorang anak, sehingga hubungan anak dan orang tua dapat berjalan dengan baik;
- c. Membiasakan anak terbuka terhadap semua permasalahan yang dihadapi dan memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi.
- d. Tidak mengekang anak dalam melakukan kegiatan dan memberikan pemahaman jika terdapat suatu permasalahan, sehingga anak dapat memahami apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
- e. Memberikan pemahaman tentang tindakan apa saja yang tidak diperbolehkan oleh agama dan tindakan apa saja yang diperbolehkan oleh agama.
- f. Hamil di luar nikah pada umumnya diawali dari lemahnya pemahaman tentang akibat dari tindakan yang secara moral bertentangan. Sehingga orangtua harus memberikan akses kepada anak untuk membekali diri dengan informasi yang berkaitan dengan akibat-akibat dari pelanggaran moral tersebut.
- g. Dalam setiap pergaulan anak, orang tua perlu mengawasi anak, sehingga apabila anak akan berpotensi terjerumus pada pergaulan bebas bahkan bisa berakibat hamil di luar nikah, maka orang tua harus memberikan pemahaman yang sesuai dengan kemampuan berpikir anak, sehingga pesan yang disampaikan dapat dicerna oleh anak.

2. Peran Pemerintah

- a. Pemerintah harus memaksimalkan sosialisasi terhadap dampak perkawinan di bawah umur dengan menjadikan komunitas umur usia remaja di tingkat lingkungan dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada atau organisasi-organisasi kepemudaan sebagai sasaran.
- b. Pelibatan akademisi dalam sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi pelibatan semua pihak yang berkepentingan sangat penting dalam menunjang terlaksananya pencegahan perkawinan di bawah umur, contohnya pihak akademisi dalam hal ini dosen yang keilmuannya fokus pada bidang hukum keluarga, pihak akademisi dapat dilibatkan oleh pihak pemerintah, karena kegiatan-kegiatan sosialisasi merupakan salah satu kewajiban dari seorang dosen dalam tri dharma perguruan tinggi sebagaimana telah diatur yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
- c. Pemerintah perlu mendorong tokoh agama dan tokoh adat bersama masyarakat setempat untuk membuat ketentuan atau aturan yang dapat mendukung terlaksananya ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Misalnya membuat *awig-awig* yang berkaitan dengan etika pergaulan remaja di Kelurahan Rembiga.

3. Masyarakat

- a. Masyarakat harus terlibat aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, tidak hanya melibatkan anak-anak di bawah umur, tetapi semua pihak harus dilibatkan, seperti orang yang belum menikah namun telah dewasa menurut ketentuan undang-undang dan orang tua anak, sehingga semua pihak ini dapat memahami dampak yang akan diakibatkan ketikan terjadi perkawinan di bawah umur, baik dalam bentuk perlindungan hukum, maupun kepengurusan administrasi akta kelahiran dan lainnya.
- b. Masyarakat perlu melakukan kontrol terhadap perilaku dan etika bergaul di tengah masyarakat sebagai upaya pengendalian sosial kemasyarakatan.

Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya :

1. Mendorong Partisipasi Orangtua dalam Pendidikan Anak

Ada hubungan yang kuat antara keterlibatan orangtua dalam mendukung terlaksananya pendidikan yang baik. Penelitian oleh McNeal Jr. (2014) membuktikan bahwa keterlibatan orangtua dapat meningkatkan harapan pendidikan, mengurangi tingkat ketidakhadiran siswa di sekolah, dan meningkatkan prestasi anak-anak. Harapan pendidikan berarti disini siswa memiliki ambisi untuk melanjutkan pendidikannya sampai lulus SMA dan bahkan mendaftar di universitas. Orangtua yang selalu berdiskusi dan berkomunikasi dengan anak-anak mereka tentang kehidupan sekolah akan membantu mereka untuk belajar, mengilhami anak-anak untuk peduli dengan kegiatan sekolah hingga bersemangat untuk berprestasi lebih tinggi.

Di daerah tertinggal dimana banyak orangtua berasal dari latar belakang pendidikan rendah, upaya untuk melibatkan mereka jauh lebih besar. Oleh karena itu, mendorong partisipasi orangtua untuk mengatasi putus sekolah pada anak perlu melibatkan pemangku kepentingan lainnya seperti guru sekolah, pakar pendidikan dan praktisi, masyarakat, komunitas yang berkepentingan dan pemerintah. (Mas'ud, 2018)

2. Mendidik dan Menyadarkan Orangtua (Terutama Keluarga Tidak Mampu)

Pendidikan orangtua berkorelasi dengan keberhasilan orangtua dalam mendidik anaknya. Orangtua yang peduli akan menyediakan sarana pendidikan untuk anak-anak semampu mereka (Jeynes, 2011). Oleh karena itu, penyadaran kepada orang tua akan pentingnya pendidikan harus digalakkan. Meskipun keluarga berasal dari keluarga yang tidak mampu, kemungkinan besar mereka akan berubah jika mereka percaya bahwa pendidikan itu berharga, apalagi jika mereka ingin melihat anak-anak mereka mengejar pendidikan yang lebih baik daripada mereka.

Karena itu, pemerintah, pendidik, masyarakat, dan kelompok yang berkepentingan dapat berpartisipasi untuk membantu keluarga yang kurang beruntung lebih terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka. Kita dapat mendidik mereka tentang pentingnya pendidikan dan peran mereka dalam pendidikan anak-anak. Misalnya, pemerintah dibantu oleh para pendidik dan praktisi untuk memberikan pelatihan dan konseling dengan tujuan meningkatkan kesadaran orangtua. Masyarakat dan tetangga dapat diperingatkan jika ada keluarga yang memiliki anak berpotensi putus sekolah. (Mas'ud, 2018)

3. Komunikasi Orangtua-Anak

Komunikasi antara orangtua dan anak menentukan kemajuan pendidikan anak. Martine-Gonzales (2008) menegaskan bahwa komunikasi antara orangtua dan anak adalah indikator perhatian orangtua. Orangtua yang selalu berdiskusi dengan anak terkait peningkatan pengetahuan bisa mempengaruhi prestasi akademik anak. Selain itu, selalu bertanya kepada anak-anak tentang apa yang telah mereka pelajari di sekolah sangat pentinguntuk kemajuan pendidikan mereka. Studi yang dilakukan oleh Martinez-Gonzalez (2008) di Spanyol membuktikan bahwa orangtua yang memiliki tingkat pendidikan rendah tampaknya terlibat dalam berbagai cara dengan bantuan akademis semampu mereka, seperti berbicara kepada anak-anak mereka tentang kehidupan sekolah, menyediakan sarana belajar sesuai kemampuan mereka, menunjukkan kasih sayang, menciptakan lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, menjaga komunikasi dan diskusi antara orangtua dan anak akan mengurangi risiko putus sekolah walaupun orangtua memiliki prestasi belajar yang rendah. (Mas'ud, 2018)

4. Kemitraan Orangtua-Guru

Kerja sama dan komunikasi antara orangtua dan guru untuk membantu perkembangan anak di sekolah dapat mencegah anak putus sekolah. Bridgeland (2010) menunjukkan bahwa penyebab utama putus sekolah adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan orangtua dan guru terhadap kebutuhan siswa. Guru bisa selalu memberi tahu orangtua tentang kehidupan sekolah anak-anak dan sebaliknya. Selain itu, guru bisa memberi tahu orangtua tentang kekuatan dan kelemahan anak sehingga orangtua menjadi lebih peduli tentang apa yang harus dikembangkan dan dikerjakan anak-anak.

Dengan mengadakan pertemuan orangtua-guru, baik orangtua maupun guru dapat bekerja sama untuk mencegah anak-anak dari kasus putus sekolah yang berisiko. Ini akan sangat membantu terutama bagi orangtua dengan tingkat pendidikan rendah karena guru dapat memberikan beberapa solusi atau cara yang bisa diterapkan orangtua di rumah. (Mas'ud, 2018)

5. Kemitraan Keluarga-Sekolah-Masyarakat

Cara lain untuk mencegah putus sekolah adalah membangun kemitraan sekolah-keluarga-masyarakat. Untuk memaksimalkan rasa keterhubungan siswa di sekolah membutuhkan kerjasama dan kolaborasi antarsekolah, keluarga, dan masyarakat (Goss & Andren, 2014). Kolaborasi ini bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif sehingga bisa meningkatkan antusiasme anak untuk mencintai sekolah. Misalnya, sekolah memungkinkan orangtua bahkan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah baik di kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler. Masalah putus sekolah bukanlah tanggung jawab sekolah saja, namun merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Kemitraan masyarakat dan komunitas dapat memberikan layanan seperti mengawal, memperhatikan dan membantu keluarga dan siswa yang berpotensi putus sekolah. (Mas'ud, 2018)

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihak MTs dan MA Darul Qur'an dalam mencegah pernikahan di bawah umur yaitu :

1. Di tingkat MTs

- a. Pada saat penerimaan siswa dan siswi baru, pihak madrasah melakukan perjanjian tidak tertulis dengan murid-murid, dalam perjanjiannya, apabila terdapat murid yang menikah sedangkan murid tersebut masih berstatus murid yang aktif di sekolah, maka pihak sekolah akan memberikan sanksi denda kepada murid tersebut.
- b. Pihak madrasah memberikan sosialisasi kepada murid-murid dalam bentuk kegiatan-kegiatan sekolah, meskipun tidak terjadwal. Tetapi pihak sekolah berusaha menyempatkan untuk memberi pemahaman kepada para murid tentang dampak pernikahan di bawah umur.
- c. Pihak madrasah bekerjasama dengan pihak instansi terkait seperti dinas sosial dan puskesmas untuk memberikan sosialisasi kepada murid-murid MTs tentang pencegahan pernikahan di bawah umur.

2. Di tingkat MA

- a. Pihak Madrasah membuat perjanjian tertulis dengan setiap calon murid baru, jika terjadi pernikahan di bawah umur, maka murid tersebut akan diberikan sanksi;
- b. Pihak sekolah bekerjasama dengan pihak desa untuk memberikan sosialisasi kepada murid-murid melalui beberapa kegiatan, seperti kegiatan Gerakan Anti Merrik Kodek/ Gerakan Anti Menikah Muda atau yang disingkat dengan istilah GAMAK. Kegiatan ini melibatkan murid-murid MA dengan instansi-instansi terkait untuk memberikan pemahaman kepada murid tentang dampak-dampak pernikahan di bawah umur.

Beberapa alternatif kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk tujuan pencegahan dan pemberian hak-hak Pendidikan anak yang putus sekolah di Desa Bengkel yaitu :

1. Pemerintah harus membuat regulasi di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten tentang prosedur serta pedoman tentang bagaimana melanjutkan pendidikan bagi anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi, maupun karena faktor pernikahan di bawah umur.
2. Pihak madrasah harus bekerjasama dengan pihak sekolah terbuka yang ada di NTB.
3. Ketika terjadi pernikahan di bawah umur, maka pihak madrasah dapat mengarahkan murid-murid tersebut untuk melanjutkan pendidikannya melalui jalur sekolah terbuka, serta memberikan pemahaman bahwa ijazah yang dikeluarkan oleh pihak sekolah terbuka, sama dengan ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah-sekolah formal lainnya.

4. Pemerintah harus lebih aktif untuk melakukan sosialisasi tentang hak-hak anak untuk melanjutkan pendidikan, tentunya hal ini perlu dilakukan dengan harapan agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam bidang pendidikan dapat lebih meningkat. Sosialisasi dapat melibatkan semua stakholder diantaranya, masyarakat, pihak akademisi, pihak sekolah, pihak dikbud Prov NTB serta semua pihak yang dapat mendukung terlaksananya sosialisasi tersebut.
5. Dalam praktiknya, terdapat 2 orang anak yang menikah di bawah umur yang telah melanjutkan pendidikannya di MA darul Qur'an. Namun yang perlu diperhatikan juga adalah 2 orang murid MTs yang putus sekolah disebabkan karena pernikahan di bawah umur, artinya bahwa tidak hanya murid MA yang diarahkan untuk ikut melanjutkan di SMA terbuka, akan tetapi murid-murid MTs juga dapat diikutsertakan dalam pendidikan SMP Terbuka yang diselenggaran oleh beberapa sekolah yang ada. Pihak MTs dan MA Darul Qur'an dapat bekerjasama dengan sekolah-sekolah terbuka yang ada untuk membantu melanjutkan pendidikan anak-anak yang putus sekolah.
6. Peran serta masyarakat
7. Untuk memaksimalkan peran masyarakat dalam mencegah pernikahan dan memberikan solusi agar seorang anak tidak putus sekolah, maka masyarakat harus dilibatkan dalam evaluasi program pendidikan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa : Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Artinya masyarakat dapat dilibatkan dalam perumusan evaluasi program pendidikan ataupun kebijakan-kebijakan yang dapat diwujudkan dalam tahap perumusan seperti:
 - a. Tahap Identifikasi Masalah
 - b. Penyampaian Masalah
 - c. Tahap Perumusan atau Formulasi Rancangan Kebijakan
 - d. Tahap Pelaksanaan Kebijakan (Monica, Maret 15, 2022)Selain memaksimalkan hak-hak masyarakat di atas, tentunya masyarakat juga harus memperhatikan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

PENUTUP

Simpulan

1. Optimalisasi peran MTs dan MA Darul Qur'an dalam melanjutkan pendidikan anak di bawah umur yaitu dengan memberikan informasi pendidikan melalui kejar paket B dan C, selain itu ada upaya yang tidak biasa dilakukan oleh sekolah-sekolah yang lain dan dilakukan oleh MA Darul Qur'an seperti memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan bagi anak yang menikah di bawah umur. Meskipun tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur tentang pedoman dan mekanismenya, akan tetapi dengan berdasar kepada ketentuan UUD, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan termasuk anak-anak yang telah menikah di bawah umur bisa melanjutkan pendidikannya di MA Darul Qur'an.
2. Kendala dalam pelaksanaan peran madrasah untuk membantu melanjutkan pendidikan anak yang menikah di bawah umur di Desa Bengkel disebabkan karena beberapa faktor seperti : kendala dari pihak orang tua, suami dari pasangan pernikahan di bawah umur, faktor dari individu, kurangnya kerjasama, minimnya sosialisasi, regulasi, minimnya pemahaman masyarakat tentang regulasi. Dari kendala-kendala yang dihadapi pihak madrasah tersebut, belum ada bentuk upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Rekomendasi

1. Bagi Masyarakat

Diperlukan penguatan fungsi kontrol sosial komunal untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dini perilaku yang berpotensi memicu pernikahan di bawah umur.

Lebih lanjut, masyarakat harus diintegrasikan sebagai pemangku kepentingan dalam perumusan, pengawasan, dan evaluasi program serta kebijakan pendidikan terkait pencegahan dan mitigasi dampak pernikahan di bawah umur, memastikan bahwa intervensi yang dilakukan relevan dengan konteks lokal.

2. Bagi pihak madrasah

Madrasah perlu menjalin kemitraan strategis dengan institusi pendidikan terbuka yang tersedia di Nusa Tenggara Barat (NTB) guna memfasilitasi jalur kelanjutan pendidikan yang fleksibel bagi murid *drop out*. Secara internal, Madrasah harus menetapkan regulasi internal yang kuat sebagai dasar hukum operasional dalam menyalurkan bantuan dan program pendidikan, sehingga upaya mitigasi bagi murid yang putus sekolah akibat pernikahan di bawah umur memiliki legitimasi dan keberlanjutan.

3. Pemerintah

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten wajib menyusun kerangka regulasi dan pedoman terperinci mengenai prosedur fasilitasi kelanjutan pendidikan. Kebijakan ini harus secara eksplisit mencakup langkah-langkah untuk mengembalikan hak pendidikan bagi anak yang putus sekolah, baik yang disebabkan oleh faktor ekonomi maupun faktor pernikahan di bawah umur, demi memastikan terciptanya jalur akses pendidikan yang merata dan terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Ahmad. (2022). Menyikapi Peningkatan Kasus Pernikahan Anak Usia Dini di NTB. <https://www.samawarea.com/2022/06/menyikapi-peningkatan-kasus-pernikahan-anak-usia-dini-di-ntb/>
- Aulia, Rizky Muhammad, Herlitah, S. N. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Bagian Timur. <http://repository.unj.ac.id/17251/>
- Bridgeland, J. M. (2010). The new dropout challenge: Bridging gaps among students, parents, and teachers. *New Directions for Youth Development*, (127), 101-110.
- Goss, C. Lee & Andren, Kristina J. (2014). *Dropout prevention*. New York: The Guilford Press.
- Monica Ayu Caesar, Isabela. (2022). "Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik". <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/04000011/partisipasi-masyarakat-dalam-kebijakan-publik>
- Jeynes, William H. (2011). *Parental involvement and academic success*. New York: Routledge.
- Martinez-Gonzalez, R., Symeou, L., Alvarez-Blanco, L., Roussounidou, E., Iglesias-Muniz, J., & Cao-Fernandez, M. (2008). Family involvement in the education of potential drop-out children: A comparative study between spain and cyprus. *Educational Psychology*, 28(5), 505-520.
- McNeal Jr, R. B. (2014). Parent Involvement, Academic Achievement and the Role of Student Attitudes and Behaviors as Mediators. *Universal Journal of Educational Research*, 2 (8), 564-576. DOI:10.13189/ujer.2014.020805.
- Muhaimin & Madjid, Abdul. (1993). *Pemikiran Pendidikan Islam (Kajian Filosofis dan kerangka Operasionalnya)*. Bandung: Trigenda Karya.
- Mas'ud, Bulqia. (2018). Partisipasi Aktif Orangtua: Upaya Mengatasi Putus Sekolah di Daerah Tertinggal. <https://indonesiadevelopmentforum.com/2019/knowledge-center/detail/4509-partisipasi-aktif-orangtua-upaya-mengatasi-putus-sekolah-di-daerah-tertinggal>
- Purni Susanto. (2021). Kepala Seksi Kurikulum SMA, Dikbud NTB Dikbud NTB Segera Launching Enam SMA Terbuka. <https://dikbud.ntbprov.go.id/index.php/Beritaaa/Detail/31716>
- Sainun & Hery Zarkasih. (2022). Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan di Kelurahan Rembiga. Laporan Hasil Penelitian di Universitas Islam Negeri Mataram.
- SMA Negeri Pringgarata. 2021. *Dikbud NTB Segera Lounching Tujuh SMA Terbuka*. Jum'at 30 April 2021. <https://sman1pringgarata.sch.id/2021/04/30/dikbud-ntb-segera-lounching-tujuh-sma-terbuka/>